



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 21, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, domisili elektronik: XXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 22, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, domisili elektronik: XXX, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam pada tanggal 03 November 2021 menurut hukum Islam di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dengan wali nikah Ayah

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan dengan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai; Hamid bin Bai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan akad pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Anak Setatah/ 06 November 2021, umur 2 tahun 11 bulan;
5. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di XXX;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak ketiga yang memperlmasalahakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut berlangsung sampai sekarang Bahwa sejak pernikahan tersebut berlangsung sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurus akte kelahiran anak, kartu keluarga dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 menurut hukum Islam di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 04 November 2024 dan 26 November 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 04 November 2024 dan 26 November 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga sesuai Pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp60.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)